



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 376 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR  
188/285/KEP/412.013/2022 TENTANG TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Bojonegoro sesuai Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/285/Kep/412.013/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu adanya perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/285/Kep/412.013/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati  
: Bojonegoro Nomor 188/285/Kep/412.013/2022 Tentang  
Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro  
Nomor 188/285/Kep/412.013/2022 Tentang Tim  
Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, diadakan perubahan  
sebagai berikut :

- a. Ketentuan dalam Lampiran diadakan perubahan  
sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan  
Bupati ini.
- b. Ketentuan dalam diktum KETIGA dirubah menjadi Semua  
biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
Pada tanggal : 18 Oktober 2022

**BUPATI BOJONEGORO**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan :

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Anggota Tim Koordinasi SPBE yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/<sup>376</sup> /KEP/412.013/2022  
TANGGAL: 18 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN BOJONEGORO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)
1	Pengarah	Bupati Bojonegoro
2	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
4	Anggota	
	Kelompok Kerja Proses Bisnis dan Layanan SPBE	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
	Kelompok Kerja Data dan Informasi	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro
	Kelompok Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
	Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Inspektur Kabupaten Bojonegoro
	Kelompok Kerja Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO**

  
**ANNA MU'AWANAH**